



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAUMLAKI NOMOR : W.28.PAS.PAS.18-UM.01.01-15TAHUN2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAUMLAKI

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAUMLAKI

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Saumlaki dengan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Saumlaki.

- MENINGAT** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri yang bersangkutan/terkait;
 - Keputusan Direktur Jenderal (yang terkait langsung).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAUMLAKI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAUMLAKI.**

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Saumlaki sebagaimanatercantumdalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Saumlaki meliputi ruang lingkup pelayanan :

NO	NAMA SOP
1	SOP Pengelolaan Inventaris Kantor
2	SOP Tata cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
3	SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar
4	SOP Bimbingan Klien Dewasa Terpadu
5	SOP Pendampingan Anak yang berkonflik dengan Hukum
6	SOP Konseling Anak Terpadu
7	SOP Konseling Dewasa Terpadu

8	SOP Bimbingan kepada Klien Anak
9	SOP Penelitian Kemasyarakatan Anak
10	SOP Penelitian Kemasyarakatan Dewasa
11	SOP Pencabutan PB
12	SOP Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasarakatan
13	SOP Siduan Lolat

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Saumlaki
 Pada Tanggal : 08 Januari 2024
 Kepala,



Hesta Van Harling, S.sos
 NIP. 197902172002122002